

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nomor : 263/K.BAWASLU-04/PM.01.02/XI/2020

Nomor : 27/Tanf.PCNU.BT/11/2020

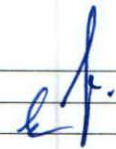
TENTANG
KERJASAMA DALAM RANGKA KEGIATAN SAFARI PENGAWASAN GOES TO MASJID
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (09/11/2020) bertempat di **Koba Kabupaten Bangka Tengah**, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **ROBIANTO,SE., M.H.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta II No.003 RT.14 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah 33681, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MAFTUH ALI**, selaku **KETUA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN BANGKA TENGAH**, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Eks Kompleks PT Koba Tin Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah 33181, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi keagamaan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang berkedudukan di Kabupaten Bangka Tengah.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- a. Kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020;
- b. Kesepahaman bersama ini bertujuan sebagai landasan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Safari Pengawasan Goes to Masjid pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dengan melibatkan organisasi keagamaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam nota kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Safari Pengawasan Goes to Masjid pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dalam bentuk :

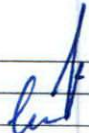
- a. Kegiatan Safari Pengawasan Goes to Masjid dengan melibatkan organisasi keagamaan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang berkedudukan di Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Memberikan edukasi dan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- a. **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 atas permintaan **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PARA PIHAK** dapat menyusun secara bersama rencana kegiatan yang dimaksud.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

- a. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa;
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), dan non alam, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerja sama ini;
- c. Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah;
- d. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan para pihak dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Koba Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 09 November 2020, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PIHAK PERTAMA,

ROBIANTO, SE., M.H.

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
(PCNU) KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PIHAK KEDUA,

MAFTUH ALI

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	